



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
PEMERINTAH NAGARI PAINAN

Jl. H.Ilyas Yacub Telp. (0756) 22550

Kode Pos : 25611

KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/ /WNP/I-2018

TENTANG
PENETAPAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN

- Menimbang : a. pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan;
- b. pemuda masa kini diharapkan mampu bermetamorfosa menjadi penerus tombak estafet pembangunan negara, dengan intelegensinya diharapkan bisa mendobrak pilar-pilar kehampaan suatu negara dalam mencari kesempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Organisasi Kepemudaan;
- d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Painan Kecamatan IV Jurai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun 2014 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditandatangani oleh menteri Dalam Negeri;
9. Peraturan Menteri Pedesaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata cara pengadaan barang/jasa yang pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana kepada Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
14. Berita Acara tanggal 06 September 2015 tentang musyawarah pembentukan Organisasi Pemuda nagari Painan Timur Painan.

Memperhatikan : 1. Program Organisasi Kepemudaan dalam rangka Menumbuhkan kembangkan Generasi Muda yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama di Nagari Painan Timur.

2. Peran dan fungsi Lembaga Pemuda di lingkungan masyarakat. Pendidikan keagamaan bertujuan untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif,

inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI.**

KESATU : Menetapkan nama-nama Pengurus Organisasi Pemuda tersebut di Nagari Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Organisasi Pemuda tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengikuti kegiatan peningkatan Kepemudaan ;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada Bidang-bidang yang telah ditetapkan dalam Organisasi pemuda.
3. Seorang pemuda harus memiliki jiwa dan sikap metal yang bisa membawa ia menciptakan sebuah iklim perubahan kearah yang lebih baik dan memiliki kemampuan sosialisasi ditengah kehidupan dimasyarakat agar ia mampu memecahkan sebuah polemik dan mampu beradaptasi dengan kehidupan sosialnya.
4. Seorang pemuda harus bisa beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan disekitarnya. Maksudnya agar tumbuh sikap rasa peduli dan rasa kebersamaan didalam dirinya.

KETIGA : Masa bakti Kepengurusan Organisasi Pemuda Nagari selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 01 Januari 2018

WALI NAGARI PAINAN

Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Depdikbud Kota Painan di Painan;
3. Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kota Painan di Painan;
4. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
5. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
Nomor : / Kpts/WNP/I-2018
Tanggal : 01 Januari 2018
Tentang : Penetapan Pengurus Organisasi Pemuda Nagari Painan

**PENGURUS ORGANISASI KEPEMUDAAN
NAGARI PAINAN**

A. **Pelindung/Penasehat** : Wali Nagari Painan
: Bamus Nagari Painan

B. **Pengurus Inti**
Ketua : SYARIFAL
Sekretaris :
Bendahara : Rena Nofita

C. **Bidang – Bidang**

• **Bidang Pendidik dan Pelatihan**

Koordinator : **Deri Gunawan**
Anggota : 1. Yohan Alrines
2. Findo
3. Dela Oktaliza
4. Silvian Juniati

• **Bidang Agama**

Koordinator : **1. Yuza Eka Putra**
Anggota : 2. Yusridal Ahmad Yandi
3. Dapit Agusri
4. Imelda
5. Yunanda Pertiwi
6. Rafid Andani Putra
7. Wawan Salyono
8. Winda Lusi Ramah Yeni, S.Pd
9. Restu Arika Nanda, S.Pdi

• **Bidang Olah Raga dan Kesehatan**

Koordinator : **Agusri Nofriandi**
Anggota : 1. Hari Nofrianto
2. Refi Mahendri
3. Arif Ramadhani
4. Heru Pratama
5. Degino Hambayu
6. Astika Candra Pertiwi, S.Kep
7. Rahmat Fauzan
8. Yesi Nefri Yuni, A.Md.Keb
9. Roki Arianto
10. Wiwi Yudari
11. Yogi Kurniadi

• **Bidang Seni Budaya**

Koordinator : **Nurhasana Hazam, S.Sn**
Anggota : 1. Roki Guslianto
2. Fero Saputra

3. Eko Maulana
4. Pindo Putra
5. Piko Fernandes
6. Mashil Priwacy
7. Kurnia Nengsih
8. Isfhara Fauzia
9. Nabila Melta
10. Ali Sapri
11. Vito Mario

• **Bidang Sosial, Kemasyaratan**

- Koordinator** : **Sri Manengsih**
Anggota : 1. Riki Marta
 2. Doni Afriandi
 3. Rori Asmadia
 4. Riska Diana
 5. Yora Agustin
 6. Endang Puji Rahayu

• **Bidang Teknologi dan Informasi**

- Koordinator** : **Ali Martopo**
Anggota : 1. Fernando Pratama
 2. Roi Pratama
 3. Febrio Chandra
 4. Eka Wahyu Saputra
 5. Yudha
 6. Fikri Adrianto
 7. Oksa Febnando
 8. Rino Adrian
 9. David Azian
 10. Anto Adriano
 11. Luci Purnama Sari

• **Bidang Kewirausahaan**

- Koordinator** : **Dewi Aprilia**
Anggota : 1. Vera Yuni
 2. Rita Wati
 3. Yudi Atrisma
 4. Loen Ningsih
 5. Rizki Hermanto

• **Bidang Narkoba**

- Koordinator** : **Beny Putra**
Anggota : 1. Indra
 2. Joni Mardoni
 3. Yones
 4. Rudi Amin
 5. Budi Yono
 6. Afdal

WALI NAGARI PAINAN

HARWAL NURDIN.Dt.Rj.JOHAN